



LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDAR LAMPUNG



BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung . Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Kewajiban Penyampaian Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP). Semoga hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini menjadi masukan bagi kami dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbangan saran dan ide sangat kami harapkan dan hargai. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi masyarakat kota Bandar Lampung Khususnya.

Bandar Lampung, 08 Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung



FEBRIANA, S.STP., MIP.

Pembina Tk.1

NIP. 19860216 200602 2001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB. I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup
4. Dasar Hukum

BAB II. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggaraan dan Peserta Forum Konsultasi Publik
3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

BAB. III. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

BAB IV. PENUTUP

- | | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| LAMPIRAN | I | Surat Undangan |
| LAMPIRAN | II | Berita Acara yang ditanda tangani |
| LAMPIRAN | III | Notulen Rapat |
| LAMPIRAN | IV | Salinan Daftar Hadir |
| LAMPIRAN | V | Dokumentasi Kegiatan |

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggaraan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 tahun 2017 tentang Pendoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menyatakan setiap penyelenggara wajib melakukan forum konsultasi publik sebagai bentuk peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut perlu adanya koordinasi antara Pemerintah (Penyelenggara Pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik untuk mengumpulkan masukan dan memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain : pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Manfaat dilaksanakan Forum Konsultasi Publik antara lain :

1. Manfaat dari pelaksanaan FKP secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan dengan harapan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat FKP bagi penyelenggara pelayanan :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
 - c. Membangun Kepercayaan Masyarakat
 - d. Membantu penyusunan kebijakan yang lebih baik, efisien dan efektif.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik meliputi:

- a. penyusunan kebijakan pelayanan publik,
- b. penyusunan standar pelayanan,
- c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik,
- d. pemberian penghargaan,
- e. survey kepuasan masyarakat dan
- f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Lantai 3 Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap pada Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik

Dalam Forum Konsultasi Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mengundang beberapa instansi pemerintahan Kota Bandar Lampung, perwakilan media massa, tokoh agama, perwakilan akademisi dan pemangku kepentingan pelayanan publik lainnya dengan jumlah peserta

3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara tatap muka melalui rapat bersama yang merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain:

- a. Penyelenggara layanan
- b. Pengguna layanan
- c. Stakeholder pelayanan publik
- d. Ahli/Praktisi
- e. Organisasi Masyarakat Sipil
- f. Media Masa

Dalam penyelenggaraannya Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

a. Pra Pelaksanaan

1. Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP
2. Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara)
3. Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tim FKP bersikap Independen/netral dalam proses diskusi.
 2. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.
 3. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada masalah dari tema/isu tertentu.
 4. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dengan masyarakat.
- c. Selain itu Forum Konsultasi Publik pun dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat dan pengelola kanal pengaduan melalui Website, WhatsApps, dan SPAN.

4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

Acara Forum Konsultasi Publik dimulai dari

- pembukaan
- penyampaian materi Forum Konsultasi Publik oleh Penyelenggara Pelayanan Publik
- Diskusi dan
- Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
- Penutup

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan secara tatap muka melalui Rapat Bersama antara penyelenggara layanan publik dengan publik diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui dialog dan diskusi tersebut. Terdapat tiga aspirasi dari peserta rapat yaitu :

a. Persyaratan Pelayanan :

Membuat Informasi tentang Pengajuan Persyaratan Administrasi Kependudukan baik melalui Banner, Website, Media Sosial (WhatsApp, Instagram/Facebook), maupun Tatap Muka Langsung

b. Prilaku Pelaksana :

Menghimbau kepada petugas pelayanan untuk selalu melaksanakan program 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)

c. Pengelola Pengaduan :

Pengelolaan pengaduan lebih tanggap lagi pada persoalan yang diajukan/ditanyakan

2. Analisis

Masyarakat saat ini makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai penerima layanan Administrasi Kependudukan oleh karenanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada warga Kota Bandar Lampung. Akses dan pelayanan yang mudah dan cepat sangat diharapkan oleh warga Kota Bandar Lampung.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya forum dialog yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas layanan Administrasi Kependudukan agar semakin lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Penyelenggaraan acara Forum Konsultasi Publik ini untuk menghimpun tanggapan, saran, masukan serta pandangan dari para stakeholder layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang nantinya akan diterapkan dalam pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

3. Rencana Aksi

1. Mengaktifkan kanal pengaduan (WhatsApp, Instagram/Facebook dan Website) pentingnya optimalisasi kanal pengaduan untuk memudahkan akses pengaduan bagi masyarakat.
2. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berkelanjutan.
3. Hasil SKM yang diukur setiap akhir tahun bisa menjadi acuan perbaikan pelayanan publik.
4. Mengusulkan anggaran ditahun berikutnya untuk dapat direalisasikan sosialisasi administrasi kependudukan mulai dari tingkat kelurahan, bimtek operator dan petugas bagian informasi dan menambah dan memperbaiki sarana prasarana untuk pelayanan.

BAB IV PENUTUP

Dari hasil Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat dihasilkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini bisa menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bandar Lampung.
2. Dari penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, diperoleh masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dapat meningkatkan layanan publik baik dari segi produk maupun kualitas layanan.
3. Masyarakat pada prinsipnya ingin mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara, serta memperoleh fasilitas yang nyaman dalam hal pelayanan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk bisa segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan harapan masyarakat.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung akan melakukan perbaikan mutu layanan melalui inovasi untuk mempermudah proses layanan dan meningkatkan kualitas layanan lebih baik lagi.
6. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan secara paripurna.
7. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Demikian laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini disusun untuk menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 8 januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung,



FEBRIANA, S.STP., M.IP

Pembina Tingkat 1

NIP. 19860216 200602 2 001



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap Lantai 2 dan 3
Jalan DR. Susilo No. 2 Teluk Betung Utara Telp. (0721) 264009
BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 6 Januari 2025

Kepada Yth:

Nomor : B/23 /400.12.6.4/III.11/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat
Forum Konsultasi Publik

Bapak/Ibu
di.
Bandar Lampung

Dengan Hormat,


Sehubungan akan dilaksanakannya rapat kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, maka diharapkan kehadiran bapak/ibu pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Januari 2025
Waktu : Pukul 09.00 sampai dengan selesai
Tempat : Ruang rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan rapat tersebut, diharapkan agar kehadiran bapak/ibu tepat waktu.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung,



FEBRIANA, S.STP., M.IP
Pembina Tingkat 1
NIP. 19860216 200602 2 001



LAMPIRAN II : BERITA ACARA YANG DITANDA TANGANI

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG**

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

1. Forum Konsultasi Publik ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bandar Lampung.
2. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, diperoleh masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dapat meningkatkan layanan publik baik dari segi produk maupun kualitas layanan.
3. Masyarakat pada prinsipnya ingin mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara, serta memperoleh fasilitas yang nyaman dalam hal pelayanan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk bisa segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan harapan masyarakat.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung akan melakukan perbaikan mutu layanan melalui inovasi untuk mempermudah proses layanan dan meningkatkan kualitas layanan lebih baik lagi.
6. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan secara paripurna.
7. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
ROSMANATI	Disduk Capil Kota Bandar Lampung	
Julia Kaeng	Tokoh Agama	
PAUZAN	Tokoh Masyarakat	
M. NURHANISYHI	Tokoh Masyarakat	
Hendi	Media Masa	
Alliyah Mutiara	Perguruan tinggi	



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan DR. Susilo No. 2 Teluk Betung Utara Telp. (0721) 264009
BANDAR LAMPUNG

NOTULEN RAPAT FORUM KONSULTASI PUBLIK

PELAKSANAAN

Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung diadakan

1. Hari/Tanggal : Rabu, 08 Januari 2025
2. Pukul : 09.00 Wib sampai dengan selesai
3. Acara : Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

PESERTA

Forum Konsultasi Publik di hadiri 40 orang terdiri dari

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung beserta jajarannya,
- Para Tokoh Agama dalam hal ini Kepala KUA se Kota Bandar Lampung,
- Para tokoh Agama Non Muslim ,
- Tokoh Masyarakat Kota Bandar Lampung,
- Media masa dan
- Beberapa dari Perguruan tinggi negeri dan Swasta.

SUSUNAN ACARA

1. Registrasi/Pengisian daftar Hadir
2. Acara :
 - Pembukaan
 - D'oa
 - Sambutan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bandar Lampung
 - Diskusi Pelayanan Administrasi Kependudukan
3. Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik
4. Penutup

HASIL RAPAT

- Forum Konsultasi Publik ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bandar Lampung.
- Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, diperoleh masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dapat meningkatkan layanan publik baik dari segi produk maupun kualitas layanan.
- Masyarakat pada prinsipnya ingin mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara, serta memperoleh fasilitas yang nyaman dalam hal pelayanan.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk bisa segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan harapan masyarakat.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung akan melakukan perbaikan mutu layanan melalui inovasi untuk mempermudah proses layanan dan meningkatkan kualitas layanan lebih baik lagi.
- Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan secara paripurna.
- Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan sebagai laporan , terima kasih.

NOTULEN,



NURHAYATI, S.Sos., MM
NIP 19701010 199503 2 002



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap Lantai 2 dan 3














Jalan DR. Susilo No. 2 Teluk Betung Utara Telp. (0721) 264009
BANDAR LAMPUNG

DAFTAR HADIR RAPAT
FORUM KONSULTASI PUBLIK

Tanggal : 08 Januari 2025

Hari : Rabu

No.	Nama / NIP	Instansi / Asal	Tanda Tangan
1	2	3	
1.	DAFRUL / 196506061990031001	KUA TBT	1.....
2.	pt. Meity. Bernadette.	EPIS MARTURIA.	2.....
3.	Julia Kaeng	CEPIB Marturia	3.....
4.	Syahrul Saifuddin	HKBP Kedaton	4.....
5.	Pranudya Ananta	UNILA	5.....
6.	Mulyani Syarif	KUA TBT.	6.....
7.	Alifiah Mutiara	UNILA	7.....
8.	Henori Yansah	ANULAMPUNG	8.....
9.	Suhaini	KUA Way Halim	9.....
10.	Jon Mary	KUA Kemuning	10.....
11.	Suciada Putri d	KUA TBT.	11.....
12.	Mulyani	KUA Lingsar	12.....
13.	Wawang Januari	KUA Kelantan	13.....
14.	SAMANAN.	APRI	14.....
15.	MUKTI ALI	KUA TBB	15.....
16.	M. NURHAIDI	KUA TBB.	16.....
17.	PAUDAN	APRI KOTA	17.....
18.	HASUNAH	KUA Ry Basu	18.....
19.	Yubsir	KUA Eyang	19.....
20.	A. Nazori	KUA Kedon	20.....

No.	Nama / NIP	Instansi / Asal	Tanda Tangan
1	2	3	4
21.	IRWAN ROZA	KUA TBU	21..... 
22.	Solhan	KUA Bumi Waras	22..... 
23.	M. Guahuddin	KUA TBS	23..... 
24.	M. Mahsun	(KUA T) Seng	24..... 
25.	Nopel	KUA, Sukarame	25..... 
26.	A. Johana	Disdukcapil.	26..... 
27.	Nurhayati	Disduk.	27..... 
28.	Darlina	Disduk Capil	28..... 
29.	Ida.	Dispenda.	29..... 
30.	Artiana Gamie	Disduk	30..... 
31.	Tayu	Disduk	31..... 
32.	W. Nur Ilhan	Disduk	32..... 
33.	Ratna Sary Rudy	Disduk (SF)	33..... 
34.	Derna S.	Disduk	34..... 
35.	Artita Zana	Disdukcapil	35..... 
36.	Melina .T. U	Tokoh Masyarakat	36..... 
37.	Rubni Ganis	Tokoh Masyarakat	37..... 
38.	masriyani rawana	tokoh masyarakat	38..... 
39.	Fahul	warga	39..... 
40.	partinic	warga	40..... 













